



P U T U S A N

Nomor 119/PDT/ 2018/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. SAHAT PASARIBU, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Taman KB. Jeruk, D.I. No.61 RT.006/RW.009 Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat atau Jalan Siradj Salman, Komplek Grand Mahakam Blok B No.7 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Prof. Dr. Muh. Arief Sugiarto, SH.,MH.,LLM., Yohanes Kunto Wibisono, SE., SH., MH., CIL., Dede Komalasari, S.H. dan Kukuh Tugiyono, S.H.**, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advocates & Legal Consultants "RKD & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Camar Nomor 96A Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda 75117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017, dan dalam mengajukan banding memberikan kuasa kepada **Yohanes Kunto Wibisono, SE., SH., MH., CIL., Dede Komalasari, S.H.**, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advocates & Legal Consultants "RKD & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Camar Nomor 96A Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda 75117 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2018 selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula **Penggugat**;

M E L A W A N

PT. JEMBAYAN MUARA BARA (PT JMB) berkedudukan di Jalan Untung Suropati Komp. Mahakam Square Blok B No.17-19 Kota Samarinda Kode Pos 75126 Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Solikin, S.H., John Pricles, S.H. dan Herman Gozaly, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum "SOLIKIN, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Patin Kuning I Nomor 156 RT.06 Timbau – Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca;

**Halaman 1 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 119/PDT/2018/PT.SMR tanggal 20 September 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Trg tanggal 12 Maret 2018 beserta surat surat yang bersangkutan;
3. Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Trg yang dibuat oleh HARIADI, SH Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 kuasa Penggugat /Pembanding DEDE KOMALASARI, SH telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Trg tanggal 12 Maret 2018 tersebut;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Trg yang dibuat oleh BAMBANG HARIONO, S.Sos Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 4 April 2018, telah memberitahukan kepada SOLIKIN, SH Kuasa Tergugat/Terbanding bahwa DEDEKOMALASARI, SH kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Maret 2018 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Trg tanggal 12 Maret 2018 tersebut.
5. Akte terima memori Banding Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Trg yang dibuat oleh HARIADI, SH Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 kuasa Penggugat DEDE KOMALASARI, SH telah menyerahkan memori banding atas permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor.46/Pdt.G/2017/PN.Trg tanggal 12 Maret 2018 tersebut;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Trg yang dibuat oleh BAMBANG HARIONO, SSos Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 21 Juni 2018, telah memberitahukan kepada SOLIKIN, SH Kuasa Tergugat/Terbanding, bahwa pada tanggal 23 April 2018 telah mengajukan memori banding sehubungan dengan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor.46/Pdt.G/2017/PN.Trg tanggal 12 Maret 2018 tersebut;

**Halaman 2 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Akte terima kontra memori Banding Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Trg yang dibuat oleh HARIADI, SH Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2018 kuasa Tergugat/Terbanding HERMAN GOZALY, SH telah menyerahkan kontra memori banding atas permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Trg tanggal 12 Maret 2018 tersebut;
8. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori Banding Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Trg yang dibuat oleh AMIR HASAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 Agustus 2018, telah memberitahukan kepada DEDE KOMALASARI, SH Kuasa Penggugat/Pembanding bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 telah mengajukan kontra memori banding sehubungan dengan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Trg tanggal 12 Maret 2018 tersebut;
9. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Trg yang dibuat oleh AMIR HASAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Juli 2018, telah memberitahukan kepada DEDE KOMALASARI, SH Kuasa Penggugat/Pembanding untuk mempelajari berkas perkara banding Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor.46/Pdt.G/2017/PN.Trg tanggal 12 Maret 2018 tersebut;
10. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Trg yang dibuat oleh BAMBANG HARIONO, S.Sos Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 4 Juli 2018, telah memberitahukan kepada SOLIKIN, SH, ; JOHN PRICLES, SH, ; HERMAN GOZALY, SH Kuasa Tergugat/Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan ini sebelum Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Trg tanggal 12 Maret 2018 tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 14 September 2017 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan No. 119/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DASAR & ALASAN GUGATAN/FUNDAMENTUM PETENDI/POSITUM :

1. Bahwa pada tahun 2009 PENGGUGAT membebaskan 2 (dua) Tapak Lahan Kebun berikut tanaman Sengon dan Karet di atasnya atau disebut Kebun Karet dan Sengon dengan ganti rugi, Luas Keseluruhan \pm 26 ha terletak di Blok Pinusan RT.XV Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dengan perincian Tapak-1 seluas \pm 17 Ha terletak di sebelah kiri Jalan kearah Jembatan Toni dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara dengan Jembatan Toni;
- Sebelah Timur dengan Jalan;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Negara dan;
- Sebelah Barat dengan Tanah Negara;

San Tapak-2 seluas \pm 9 Ha terletak di sebelah kanan Jalan ke Blok Pinusan dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan Tanah Negara;
- Sebelah Selatan dengan Jalan;
- Sebelah Barat dengan Tanah Negara;

Dimana batas-batas tanah secara detail sebagaimana diuraikan pada Gambar Situasi (GS) dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan tahun 1996 oleh Sdr. JOKO SANTOSO/Kepala Desa Mulawarman dan diketahui oleh E. M. BADRIN, BA/Camat Tenggarong, dan untuk selanjutnya disebut "**Lahan Kebun Obyek Sengketa**";

2. Bahwa PENGGUGAT membebaskan Lahan Kebun Karet & Sengon tersebut dengan ganti rugi langsung kepada **12 (dua belas) orang Eks Karyawan BBE atau dikenal kelompok Tani BBE atau selaku Pemegang Hak** Lahan kebun tersebut, yang pertama kali membuka Lahan Kebun tersebut pada tahun 1990-an dan menguasai fisik secara terus menerus tanpa ada gangguan dari pihak manapun s/d tahun 2009 yaitu :
(1) MARCIUS MANALU; -(2) Alm. GANI;-(3) CERDAS TARIGAN; -(4) ELVIS TODING; -(5) SUPRIHARTANTO; -(6) SRIYADI; -(7) WALIJO; -(8) SUNARDIYANTO; -(9) MARUTO AJI PRAMONO; -(10) I KETUT MAHENDRA; -(11) RIFANDIS dan (12) SAKDILAH, kemudian penguasaan fisik Lahan kebun tersebut diteruskan oleh PENGGUGAT sejak tahun 2009 dengan cara melanjutkan penanaman pohon Sengon; Karet; Mangga; Rambutan; Nangka; Durian; Gamal dan Pisang;
3. Bahwa sebelum PENGGUGAT membebaskan Lahan Kebun Karet & Sengon tersebut terlebih dahulu PENGGUGAT memeriksa asli surat-surat Lahan Kebun Karet & Sengon tersebut yaitu berupa :

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan No. 119/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 16 (enam belas) Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama 12 (dua belas) orang pemegang hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulawarman dan ditandatangani oleh JOKO SANTOSO selaku :
Kepala Desa Mulawarman serta diketahui oleh E. M. BADRIN, BA selaku Camat Perwakilan Tenggara Seberang, yang dilengkapi oleh Gambar Situasi Tanah;
 - Asli 16 (enam belas) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani oleh masing-masing Pemegang hak dan ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu SUSENO; A. HAMID dan JUMORO serta diketahui oleh JOKO SANTOSO selaku Kepala Desa Mulawarman dan E. M. BADRIN, BA selaku Camat Perwakilan Tenggara Seberang;
 - Asli 16 (enam belas) Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh masing-masing Pemegang Hak, dan ditandatangani oleh saksi-saksi batas tanah yaitu SRIYADI dan GANI serta diketahui oleh SUNARTO selaku Ketua RT.IV; MUJIANTO selaku Pjs. Kepala Dusun Karya Bhakti; JOKO SANTOSO selaku Kepala Desa Mulawarman dan E. M. BADRIN, BA selaku Camat Perwakilan Tenggara Seberang;
4. Bahwa selain memeriksa kebenaran Surat-Surat Lahan Kebun tersebut di atas, juga PENGGUGAT melakukan klarifikasi atau validasi Surat-Surat Lahan Kebun tersebut di atas kepada mantan-mantan Aparat Pemerintah Desa Mulawarman dan Kecamatan Tenggara Seberang yaitu (1) SUPARMAN PAULUS (mantan Ketua RT.XV Desa Mulawarman tahun 2001); (2) SUNARTO (mantan Panitia A Desa Mulawarman tahun 2001/Mantan Kepala Dusun Karya Bhakti); (3) JOKO SANTOSO (mantan Kepala Desa Mulawarman tahun 2001) (4) E.M. BADRIN, BA (mantan Camat Tenggara Seberang); (5) SUTARJO selaku mantan juru ukur Lahan Kebun tersebut di atas ternyata adalah benar adanya;
5. Bahwa selain itu PENGGUGAT bersama Ir. SAKDILLAH (salah seorang dari pemilik lahan Eks BBE) SARJANTO dan SUNARTO (mantan Panitia A Desa Mulawarman Tahun 2001) juga melakukan pengecekan lapangan atas keadaan dan kondisi lahan kebun tersebut; Dari pemeriksaan lapangan dapat diketahui batas-batas kepemilikan lahan kebun ditandai dengan patok-patok kayu ulin, ditumbuhi ilalang tanpa tanaman buah dan tidak ada Plang Pengumuman Yang memberitahuka bahwa lahan itu dimiliki pihak lain serta tidak ada di atas lahan itu Plang PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) yang memberitahukan lahan itu pernah dibebaskan perusahaan pertambangan batubara di daerah itu; Berdasarkan hasil peninjauan lapangan ditambah penjelasan dari Ir. SAKDILLAH dan seluruh

**Halaman 5 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik lahan lainnya serta SARJIANTO dan SUNARTO (mantan Panitia A Desa Mulawarman Tahun 2001) yang menjelaskan bahwa : Lahan kebun tersebut belum pernah diperjual belikan, maka kemudian PENGGUGAT **membebaskan lahan kebun** tersebut kepada yang berhak selaku pemilik Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut pada point (2) di atas sesuai dengan harga yang disepakati sesuai Bukti Kwitansi Tanda Terima Uang;

6. Bahwa beberapa minggu setelah Lahan Kebun seluas \pm 26 Ha tersebut dibebaskan oleh PENGGUGAT, kemudian dilakukan kegiatan penanaman Gamal sebagai tanaman batas-batas lahan, diikuti penanaman buah-buahan seperti Nangka, Durian, Mangga, Rambutan dan juga tanaman kebun karet dan tanaman hutan industry berupa sengon. Penanaman Tanaman di lahan tersebut berlangsung sejak tahun 2009 sampai 2010. Tanam-tanaman itu tumbuh subur dan menjadi lahan yang hijau sesuai foto-foto kondisi terakhir Lahan tahun 2013, kemudian batas-batas lahan dibuat Plang Pengumuman yang berbunyi : "TANAH INI MILIK Ir. SAHAT PASARIBU", untuk memberitahukan kepada publik bahwa lahan itu milik PENGGUGAT;
7. Bahwa selama PENGGUGAT melakukan penanaman tidak ada warga yang memprotes. Juga tidak pernah ada protes atau surat keberatan dari pihak TERGUGAT-I in casu PT. Jembayan Muara Bara atas penanaman tanaman buah, karet dan sengon serta pemasangan plang pengumuman di atas lahan tersebut. PENGGUGAT sebagai pemilik lahan yang sah berdasarkan SKT Tahun 1996 yang dibuat JOKO SANTOSO sebagai Kepala Desa Mulawarman dan mengetahui Camat E. M. BADRIN, BA sebagai Camat Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Artinya PENGGUGAT telah melaksanakan hak dan kewajiban menanam tanaman buah, karet dan sengon serta memasang Plang Pengumuman di atas Lahan Kebun tersebut, sehingga PENGGUGAT selaku penerima hak Lahan Kebun tersebut yang beritikad baik wajib dilindungi oleh hukum;
8. Bahwa Riwayat Penguasaan fisik Lahan Kebun tersebut dari pemilik asal sejak tahun 1990 s/d diteruskan oleh PENGGUGAT tahun 2009 sampai saat ini masih ada saksi-saksi fakta yang mengetahui, melihat dan bahkan beberapa orang terlibat langsung mengerjakan penanaman di atas lahan kebun seluas \pm 26 Ha tersebut, dan mulai dari penanaman pohon Gamal di sepanjang batas-batas lahan, penanaman buah-buahan Nangka, Durian, Mangga, Rambutan, Karet dan Sengon dilakukan oleh pekerja kebun PENGGUGAT antara lain yaitu (1) SARJIANTO (merintis menanam gamal,

**Halaman 6 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman buah, karet, sengon dan memasang Plang pengumuman); (2) EKO PRIHATIN (merintis, menanam gamal, tanaman buah, karet, sengon dan memasang Plang pengumuman); (3) WAGIMIN (merintis, menanam gamal, tanaman buah, karet, sengon dan memasang plang Pengumuman); (4) YUDI (membantu penanaman buah, karet dan sengon); (5) SUPARDI (membantu penanaman dan menyaksikan pemasangan Plang Pengumuman); (6) SARJIMAN (membantu persiapan kayu ulin untuk patok batas dan Plang Pengumuman); (7) TRIYONO (membantu penanaman dan mengantarkan makanan dan minuman selama pekerjaan penanaman); (8) SARTINI (memasak makan dan menyiapkan minuman untuk pekerja yang melakukan penanaman di lapangan); (9) SAKDILLAH (mengukur koordinat batas-batas lahan dan menyaksikan penanaman tanam-tanam di lapangan); (10) ROKHANI (mengetahui dan menyaksikan lahan 26,0 ha tersebut sudah ditanami berbagai tanaman buah, karet dan sengon); (11) SIHAR PANAILI SIHOMBING (mengetahui dan menyaksikan lahan 26,0 ha tersebut sudah ditanami berbagai tanaman buah, karet dan sengon); (12) SUPARMAN PAULUS (mantan Ketua RT XV Desa Mulawarman Tahun 2001 mengetahui lahan 26,0 Ha tersebut ditanami oleh PENGGUGAT dan (13) SUTARJO (mengetahui dan menyaksikan lahan 26,0 Ha tersebut ditanami oleh PENGGUGAT;

9. Bahwa berdasarkan bukti-bukti penguasaan Fisik oleh para pemilik asal Lahan Kabun yaitu 12 (dua belas) orang eks karyawan BBE sejak tahun 1990 yang dikuatkan dengan bukti-bukti Surat Keterangan tanah (SKT) dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) serta surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dikeluarkan tahun 1996 serta bukti-bukti Kwitansi pembebasan Lahan Kebun tersebut oleh PENGGUGAT dan bukti penguasaan fisik lahan oleh PENGGUGAT sejak tahun 2009, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat kepemilikan Lahan Kebun tersebut yaitu berupa :

- Asli 16 (enam belas) Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama 12 (dua belas) orang pemegang hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulawarman dan ditandatangani oleh JOKO SANTOSO selaku Kepala Desa Mulawarman serta diketahui oleh E. M. BADRIN, BA selaku Camat Perwakilan Tenggara Seberang, yang dilengkapi oleh Gambar Situasi Tanah;
- Asli 16 (enam belas) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani oleh masing-masing Pemegang hak dan ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu SUSENO; A. HAMID dan JUMORO

**Halaman 7 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diketahui oleh JOKO SANTOSO selaku Kepala Desa Mulawarman dan E. M. BADRIN, BA selaku Camat Perwakilan Tenggara Seberang;

- Asli 16 (enam belas) Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh masing-masing Pemegang Hak, dan ditandatangani oleh saksi-saksi batas tanah yaitu SRIYADI dan GANI serta diketahui oleh SUNARTO selaku Ketua RT.IV; MUJIANTO selaku Pjs. Kepala Dusun Karya Bhakti; JOKO SANTOSO selaku Kepala Desa Mulawarman dan E. M. BADRIN, BA selaku Camat Perwakilan Tenggara Seberang;
- Asli 12 (dua belas) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang oleh 12 (dua belas) orang pemegang hak lahan kebun dari PENGGUGAT;

10. Bahwa selain itu berdasarkan bukti-bukti penguasaan fisik lahan kebun sejak tahun 2009 s/d 2013 oleh PENGGUGAT serta berdasarkan bukti-bukti Kwitansi pembebasan Lahan kebun sebagaimana diuraikan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan sebagai hukum bahwa PENGGUGAT adalah satu-satunya pemilik sah atas Lahan Kebun obyek sengketa;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT :

11. Bahwa tiba-tiba tanpa sepengetahuan dan seijin PENGGUGAT, pada tahun 2013 TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara (PT. JMB) melakukan ***"Kegiatan Operasi Produksi Tambang Batu Bara di Lokasi Lahan Kebun milik Pemberi PENGGUGAT, tanpa terlebih dahulu menyelesaikan hak atas Lahan Kebun dengan PENGGUGAT selaku pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*** Akibat perbuatan TERGUGAT, Lahan Kebun berikut seluruh tanaman tumbuh milik PENGGUGAT seluas ± 26 Ha menjadi **rusak berat** dengan perincian Tapak-1 seluas ± 17 ha terletak di sebelah kiri Jalan ke arah Jembatan Toni dan Tapak-2 seluas ± 9 Ha terletak di sebelah kanan Jalan ke Blok Pinusan RT.XV, Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan pada Gambar Situasi (GS) dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan tahun 1996 oleh Kepala Desa Mulawarman/diketahui Camat. Akibat kegiatan operasi produksi batu bara di lokasi Lahan Kebun milik PENGGUGAT tersebut mengakibatkan Lahan Kebun seluas ± 26 Ha berikut seluruh tanaman tumbuh antara lain pohon gamal, Sengon, Karet, Rambutan, Manga, Durian, Nangka dan Pisang **menjadi rusak total**, dimana kondisi lahan dari semula berupa Kebun telah

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan No. 119/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kubangan bekas galian tambang batu bara sesuai foto kondisi lahan sebelum dan sesudah penambangan batu bara oleh TERGUGAT;

12. Bahwa selain itu TERGUGAT in casu PT. Jembayan Muara bara telah menjadikan **"Surat-Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Negara (SPPTN)"** atas nama Kelompok penggarap NIKOLAUS DAGU dan GABRIEL, yang terbukti letak tanahnya dalam SPPTN tersebut berada di RT.XVI Wilayah KPUC Desa Mulawarman, yang diklaim telah dibebaskan oleh TERGUGAT sebagai dasar untuk melakukan kegiatan operasi produksi batu bara di lokasi Lahan Kebun milik PENGGUGAT yaitu Tapak-1 Luas ± 17 Ha di RT. XV sebelah kiri jalan menuju jembatan Toni; Demikian pula TERGUGAT in casu PT. Jembayan Muara Bara telah menjadikan **"Surat-Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Negara (SPPTN)"** atas nama Kelompok penggarap H. SAMRI; H. SABRI; NORBAINAH; MARJONO; JOKO SURANTO; NOCOLAUS DAGU; SANDI HARJO; SUPRIYANTO; SUNARMI; WINARTI; SURAHMAN; MULYADI dan SUGENG yang terbukti letak tanahnya dalam SPPTN tersebut berada di RT.XV Desa Mulawarman sebelah kiri jalan ke arah Blok Pinusan, yang diklaim telah dibebaskan oleh TERGUGAT sebagai dasar untuk melakukan kegiatan operasi produksi batu bara di lokasi Lahan Kebun milik PENGGUGAT Tapak-2 di RT.XV sebelah kanan jalan menuju jembatan Blok Pinusan; Sehingga tindakan TERGUGAT melakukan kegiatan operasi produksi batu bara di lokasi Lahan Kebun milik PENGGUGAT tersebut tanpa pembebasan terlebih dahulu kepada PENGGUGAT, dengan menggunakan **"Surat-Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Negara (SPPTN)"** milik penggarap tersebut di atas, adalah termasuk perbuatan melawan hukum (onrechtmatige Daad);
13. Bahwa sebelum kegiatan operasi produksi batu bara di atas Lahan Kebun milik PENGGUGAT, sebenarnya TERGUGAT telah mengetahui jika lokasi operasi produksi batu bara tersebut berada di lokasi Lahan Kebun milik PENGGUGAT, karena sejumlah karyawan TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara antara lain GINARSA TANDINEGARA/DIRUT Direktur Utama PT. JMB saat itu tahun 2013; Sdr. SUDASI HARSONO selaku Resident Manager PT. JMB saat itu/Sekarang Dirut PT. JMB; Sdr. KUNCORO HARYAMAN WISONO selaku Land Department PT. JMB; Sdr. TRI HARDIHARJO selaku Legal Manager PT. JMB; (6) Sdr. DANANG TRISNA 9Surveyor PT. ABK & PT. JMB) **"Mengenal"** PENGGUGAT yang sejak tahun 1983 telah berada di Kalimantan Timur/Mitra Usaha Pertambangan Batu Bara khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan bahkan Sdr. SUDASI HARSONO selaku Resident PT. JMB saat itu/sekarang

**Halaman 9 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirut PT. JMB pernah menawarkan kepada PENGGUGAT agar menerima ganti rugi atas Lahan Kebun milik PENGGUGAT sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (*satu Miliar Rupiah*), namun PENGGUGAT menolak ganti rugi tersebut, karena PENGGUGAT merasa kecewa atas perbuatan TERGUGAT dengan sengaja menghancurkan seluruh Lahan Kebun berikut seluruh Tanaman tumbuh di atasnya milik PENGGUGAT tanpa penyelesaian hak terlebih dahulu;

14. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT in casu PT. Jembayan Muara Bara tersebut, kemudian PENGGUGAT berkali-kali menyampaikan Surat tertulis/ Peringatan/ Somasi kepada TERGUGAT agar segera menyelesaikan hak-hak atas Lahan Kebun berikut seluruh tanaman tumbuh di atasnya langsung kepada PENGGUGAT dengan harga ganti kerugian yang layak; Adapun Surat tertulis/Peringatan/Somasi PENGGUGAT yang pernah disampaikan kepada TERGUGAT PT. JMB antara lain yaitu :

- Surat tuntutan PENGGUGAT kepada TERGUGAT PT. JMB tertanggal 17 September 2014;
- Surat PENGGUGAT Nomor 01/IST/SPP/I/2015 Tanggal 7 Januari 2015 Perihal pembayaran lahan ± 26 ha yang sudah ditambang TERGUGAT-I PT. JMB;
- Surat Kuasa PENGGUGAT Nomor R.1805/DPN/LBH-LMP/V/2015 Tanggal 11 Mei 2015 Tuntutan Pembayaran ganti rugi atas Tanah Ir. Sahat Pasaribu di Blok Pinusan, Desa Mulawarman (Somasi-I);
- Surat Kuasa PENGGUGAT Nomor R.1810/DPN/LBH-LMP/VI/2015 Tanggal 17 Juni 2015 Perihal Tuntutan Pembayaran ganti rugi atas Tanah Ir. Sahat Pasaribu di Blok Pinusan, Desa Mulawarman (Somasi-II);
- Surat Kuasa PENGGUGAT Nomor R.1812/DPN/LBH-LMP/VII/2015 Tanggal 28 Juli 2015 Perihal Tuntutan Pembayaran ganti rugi atas Tanah milik Ir. Sahat Pasaribu di Blok Pinusan, Desa Mulawarman (Somasi-III);
- Surat Kuasa PENGGUGAT No.1815/DPN/LBH-LMP/VIII/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 perihal Report of Legal Document's Verification of Mr. Sahat Pasaribu's Land in Pinusan, Rural of Mulawarman Tenggara Seberang Distric, Regent of Kutai Kartanegara, East Kalimantan on Agustus 6th, to 11th 2015, ditujukan kepada **Mr. DAVID LIEM selaku** Chief Operating Officer (COO) Sakari Resources. Ltd (Holding PT. JMB);

15. Bahwa Surat tertulis/Peringatan/Somasi PENGGUGAT tersebut di atas kemudian dijawab oleh TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara dengan Surat tertulis antara lain Surat TERGUGAT-I PT. JMB Nomor JMB/L/14.10/170 Tanggal 9 Oktober 2014 Perihal Tanggapan, ditujukan kepada Kuasa PENGGUGAT dan Nomor JMB/GT/L.JKT.003/SP/II/2015 Tanggal 3 Pebruari 2015 Perihal

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan No. 119/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan atas Surat Nomor : 01//ST/SPP//2015 Tgl 7 Januari 2015, ditujukan kepada PENGGUGAT, yang pada pokoknya berisikan 2 (dua) hal yaitu :

- **Pertama**, Lahan kebun milik PENGGUGAT Tapak-1 seluas \pm 17 Ha yang terletak di sebelah kiri Jalan kearah Jembatan Toni RT.XV Desa Mulawarman, **tumpang tindih** dengan Lahan/Tanah Garapan Masyarakat kelompok NIKOLAUS DAGU dan GABRIEL yang telah dibebaskan oleh TERGUGAT-I PT. Jembayan Muara Bara;
- **Kedua**, Lahan Kebun milik PENGGUGAT Tapak-2 seluas \pm 9 Ha yang terletak di sebelah kanan Jalan kearah Blok Pinusan RT.XV Desa mulawarman, **tumpang tindih** dengan Lahan/Tanah Garapan Masyarakat kelompok Sdr. H. SAMRI; H. SAMRI; H. SABRI; NORBAINAH; MARJONO; JOKO SURANTO; SANDI HARJO; SUPRIYANTO (Anak SUNARMI), SUNARMI; WINARTI; SURAHMAN, MULYADI dan SUGENG, yang telah dibebaskan oleh TERGUGAT-I PT. Jembayan Muara Bara;
- **Ketiga**, TERGUGAT-I PT. Jembayan Muara Bara menyarankan kepada PENGGUGAT untuk menempuh jalur hukum dan TERGUGAT-I PT. JMB hanya akan membayarkan ganti rugi kepada PENGGUGAT jika berdasarkan Putusan Pengadilan;

16. Bahwa jika TERGUGAT PT. Jembayan Muara telah mengetahui Lahan Kebun milik PENGGUGAT quod Non ada tumpang tindih dengan Lahan garapan masyarakat kelompok NIKOLAUS DAGU dan SUNARMI, maka TERGUGAT sebelum membebaskan Lahan garapan masyarakat Kelompok NIKOLAUS DAGU dan SUNARMI tersebut, seharusnya menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan tumpang tindih lahan tersebut; Namun ternyata TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara lebih memilih "**Main Hakim Sendiri (eigenrichting)**" membebaskan Lahan garapan kelompok NIKOLAUS DAGU dan SUNARMI, sementara Lahan Kebun milik PENGGUGAT tidak dibebaskan kepada PENGGUGAT selaku Pemilik Lahan Kebun tersebut;

17. Bahwa selain itu jika TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Aparat Pemerintahan Desa Mulawarman dan Kecamatan Tenggarong Seberang antara lain bertemu dengan (1) SUPARMAN PAULUS selaku Mantan Ketua RT.XV; (2) SUNARTO selaku Kepala Dusun/Panitia A tahun 2001; (3) SUTARJO selaku Mantan juru ukur tahun 2001; (4) JUMORO selaku Mantan juru ukur; (5) JOKO SURANTO selaku Mantan Pj. Kepala Desa Mulawarman; (6) JOKO SANTOSO selaku mantan Kepala Desa Mulawarman Lurah tahun 2001; (7) E. M. BADRIN, BA selaku Mantan Camat dan (8) MUFATIKHIN, S.Ag selaku Mantan Kepala Desa Mulawarman, MAKA TERGUGAT pasti mengetahui di atas Lahan Kebun milik PENGGUGAT telah

**Halaman 11 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai alas hak tanah oleh Kepala Desa Mulawarman JOKO SANTOSO tahun 1996, MAKA : TERGUGAT akan mengetahui Lahan garapan yang diklaim milik Kelompok NIKOLAUS DAGU dan SUNARMI hanya didasarkan pada Surat Pernyataan Penggarapan Tanah/L (SPPT/L) yang dibuat secara sepihak oleh para penggarap tahun 2004 dan diketahui oleh MUFATIKHIN, s.Ag selaku Kepala Desa Mulawarman saat itu;

18. Bahwa selain itu TERGUGAT mengetahui Lahan garapan masyarakat Kelompok NIKOLAUS DAGU terletak di RT.XVI Wilayah KPUC dan Lahan garapan SUNARMI terletak di RT.XV sebelah kiri jalan menuju Blok Pinusan, sedangkan Lahan Kebun milik PENGGUGAT Tapak-1 terletak di RT.XV sebelah kiri jalan ke arah Jembatan Toni dan Tapak-2 seluas \pm 9 Ha terletak di sebelah kanan Jalan ke Blok Pinusan; Sehingga Lahan Kebun milik PENGGUGAT tidak benar tumpang tindih dengan Lahan garapan NIKOLAUS DAGU dan SUNARMI; Kalau pun quod Non ada tumpang tindih, maka jelas Lahan Kebun milik PENGGUGAT dengan alas hak SKT tahun 1996 yang ditumpang tindihkan dengan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah yang dibuat tahun 2004;
19. Bahwa TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara dalam membebaskan Lahan garapan masyarakat kelompok NIKOLAUS DAGU, Cs (25 orang) dan Kelompok SUNARMI (alm/diteruskan ahli warisnya bernama SUPRIYANTO) 9 orang, ternyata tidak melakukan koordinasi dengan Aparat Pemerintah Desa & Kecamatan;
20. Bahwa TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara melakukan pembebasan lahan garapan masyarakat kelompok NIKOLAUS DAGU, Cs (25 orang) dan Kelompok SUNARMI/SUPRIYANTO (9 orang), untuk kepentingan produksi batu bara yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar yaitu sebagai berikut :
 - **Pertama**, TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara in casu Sdr. KUNCORO HARYAMAN WISONO selaku Land Department PT. JMB; Sdr. TRI HARDIHARJO selaku Legal Manager PT. JMB menemui kelompok NIKOLAUS DAGU; GABRIEL dan SUNARMI (almarhum), kemudian menyatakan keinginan untuk membebaskan Lahan di Desa Mulawarman; atas informasi tersebut, selanjutnya NIKOLAUS DAGU; GABRIEL maupun SUNARMI (almarhumah) membuahkan Surat-Surat Tanah berupa "**Surat pernyataan Penggarapan Tanah Negara (SPPN)**" dengan menggunakan Format yang telah dibuat sebelumnya sesuai kelaziman yang berlaku di Kantor Desa Mulawarman; Selanjutnya Surat-Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Negara tersebut dibawa kepada MUFATIKHIN, S.Ag selaku Kepala Desa Mulawarman, untuk deregister/ditandatangani/diketahui tahun 2004;

**Halaman 12 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kedua**, Berdasarkan asli Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Negara yang dibuat oleh para penggarap dan diketahui oleh MUFATIKHIN, S.Ag selaku Kepala Desa Mulawarman saat itu, kemudian TERGUGAT tanpa mengetahui dimana letak tanahnya langsung membebaskan/membeli Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Negara tersebut hanya dengan menggunakan Kwitansi tanpa ada Berita acara Pembebasan Tanah/Lahan;
- **Ketiga**, TERGUGAT in casu PT. Jembayan Muara bara pada tahun 2013 melakukan kegiatan operasi produksi batu bara di Desa Mulawarman, termasuk di lokasi Lahan Kebun milik PENGGUGAT; Akibat Lahan kebun milik PENGGUGAT yang belum pernah dibebaskan, juga dihancurkan dengan menggunakan alat berat; Lahan yang semula berupa Kebun menjadi kubangan bekas galian tambang batu bara; Batu bara yang diambil dari dalam tanah lokasi milik PENGGUGAT diangkut dan dikirim keluar Negeri oleh TERGUGAT; sedangkan PENGGUGAT sebagai pemilik Lahan Kebun harus kehilangan segala hak (Bezit) atas Lahan Kebun miliknya;

21. Bahwa belakangan diketahui 25 (dua puluh lima) orang nama-nama Penggarap tanah yang diklaim oleh TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara telah membebaskan lahannya, ternyata terdapat 5 orang warga yang mengakui tidak memiliki Lahan di Desa Mulawarman dan tidak pernah menerima uang ganti rugi lahan dari TERGUGAT, sesuai bukti surat yaitu :

- Surat Pernyataan PADIHARJO Tanggal 17 Nopember 2015, yang mengaku tidak pernah memiliki lokasi lahan di Pinusan Gang Toni/Lokasi Tapak-1;
- Surat Pernyataan MARJO SUWITO (alm) Tanggal 18 Nopember 2015, yang mengaku tidak pernah memiliki lokasi lahan di Pinusan Gang Toni/Lokasi Tapak-1;
- Surat Pernyataan MULYANI Tanggal 17 Nopember 2015, yang mengaku tidak pernah memiliki lokasi lahan di Pinusan Gang Toni/Lokasi Tapak-1;
- Surat Pernyataan SUPARMAN PAULUS Tanggal 14 Agustus 2016, yang mengaku tidak pernah memiliki lokasi lahan di Pinusan Gang Toni/Lokasi Tapak-1;
- Surat Pernyataan MUHAJIR Tanggal 18 Nopember 2015, yang mengaku tidak pernah memiliki lokasi lahan di Pinusan Gang Toni/Lokasi Tapak-1;

**Halaman 13 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam Persidangan Permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Balikpapan vide Perkara Nomor 3/Pid.Prap/2017/PN.BPP dapat diketahui TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara telah **membebaskan Lahan garapan** kepada Kelompok NIKOLAUS DAGU (25 orang penggarap) di Desa Mulawarman yaitu :

- (1) NIKOLAUS DAGU;
- (2) MUHAJIR;
- (3) MARJO SUWITO/MERTUA SARJIANTO;
- (4) TUGIYO;
- (5) SUPRIANTO/SUNARMI;
- (6) RIYANTO;
- (7) YOHANES BUKAR;
- (8) TEGUH RIYANTO/MENANTU SUPARMAN PAULUS;
- (9) PADIARJO;
- (10) KASWAN;
- (11) SANDIHARJO;
- (12) SUPARMAN PAULUS;
- (13) HAYAT/MENANTU SANDIHARJO;
- (14) ROSIDI;
- (15) BUDI SUTRISNO/PAKAI NAMA;
- (16) GASPAR TAMBI;
- (17) ROSDIANA SIMATUPANG;
- (18) MARIATI SIMATUPANG;
- (19) MARIA MAGDALENA;
- (20) KANISIUS;
- (21) DONATUS LALUT;
- (22) SUMARMI/SUPRIANTO;
- (23) SALIYEM;
- (24) PAULUS PAMPUT;
- (25) EKO CAHYONO;

Dengan cara TERGUGAT membeli Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Negara milik penggarap tersebut melalui NIKOLAUS DAGU yaitu :

- (1) Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah Negara nomor 593/218/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 Tanggal 26 Juli 2004 atas nama PADIHARJO;
- (2) Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah Negara nomor 593/222/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 Tanggal 26 Juli 2004 atas nama KASWAN;

**Halaman 14 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah Negara nomor 593/220/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 Tanggal 26 Juli 2004 atas nama HAYAT;
- (4) Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah Negara nomor 593/209/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 Tanggal 26 Juli 2004 atas nama PONIDI;
- (5) Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah Negara nomor 593/217/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 Tanggal 26 Juli 2004 atas nama BUDI SUTRISNO;
- (6) Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah Negara nomor 593/214/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 Tanggal 26 Juli 2004 atas nama GASPAR;
- (7) Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah Negara nomor 593/215/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 Tanggal 26 Juli 2004 atas nama MARIA MAGDALENA ESI;
- (8) Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah Negara nomor 593/219/33.2009/Mul/SKT/VII/2004 Tanggal 26 Juli 2004 atas nama DONATUS LALUT;

23. Bahwa demikian pula TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara membebaskan Lahan garapan

- (1) H. SAMRI (pembebasan tanggal 9 September 2013);
- (2) Hj. SARI (pembebasan tahun 2013);
- (3) Hj. NUR BAINAH (pembebasan tahun 2013);
- (4) MARJONO (pembebasan tahun 2013);
- (5) SUPRIYANTO (pembebasan tahun 2013);
- (6) JOKO SURANTO (pembebasan tahun 2007);
- (7) SANDI HARJO (pembebasan tahun 2007);
- (8) JOKO SANTOSO (pembebasan tahun 2013);
- (9) SUNARMI (pembebasan tahun 2007);

Dengan cara TERGUGAT membeli Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Negara milik penggarap Kelompok Alm. SUNARMI melalui NIKOLAUS DAGU yaitu :

- (1) Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah Negara Nomor 593/479/33.2009/Mul/SKT/IX/2007 Tanggal 20 September 2007 atas nama JOKO SANTOSO;
- (2) Surat Pernyataan Penggarapan Lahan Nomor 506/33.2009/Mul/BA-SPPL/9/2013 Tanggal 28 Oktober 2013 atas nama JOKO SURANTO;

**Halaman 15 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Surat Pernyataan Penggarapan Lahan Nomor 003/33.2009/Mul/BA-SPPL/01/2013 Tanggal 4 Maret 2013 seluas 10.000 M2 atas nama MARJONO;
- (4) Surat Pernyataan Penggarapan Lahan Nomor 455/33.2009/Mul/BA-SPPL/VIII/2013 Tanggal 24 September 2013 atas nama SUPRIYANTO;
- (5) Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah Negara Nomor 593/478/33.2009/Mul/SKT/VI/2007 Tanggal 14 Juni 2007 atas nama SUNARMI;
- (6) Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah Negara Nomor 593/422/33.2009/Mul/SKT/VIII/2007 Tanggal 16 Agustus September 2007 atas nama SANDIARJO;
- (7) Surat Pernyataan Penggarapan Lahan Tanggal 09 September 2013 atas nama NORBAINAH;
- (8) Surat Pernyataan Penggarapan Lahan Tanggal 09 September 2013 atas nama SAMRI;
- (9) Surat Pernyataan Penggarapan Lahan Tanggal 09 September 2013 atas nama Hj. SARI;

Dari nama-nama Penggarap tanah Negara yang tercantum di atas, terdapat 5 (lima) orang yang mengaku secara tertulis tidak pernah memiliki Tanah di Desa Mulawarman RT 15 dan tidak pernah menerima uang ganti rugi tanah dari TERGUGAT PT. JMB, yaitu :

- (1) PADIARJO;
- (2) MARJO SUWITO;
- (3) MULYADI;
- (4) SUPARMAN PAULUS;
- (5) MUHAJIR;

24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelas TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara telah membebaskan Lahan garapan Negara secara tidak benar dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah, dimana pada BAB III yang mengatur tat acara pembebasan Tanah untuk kepentingan Perusahaan Swasta, Pasal 11 ayat (1) menyebutkan : *"Pemerintah Daerah setempat berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pembebasan"* Artinya TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara wajib berkoordinasi dengan aparat atau Mantan aparat Pemerintah Desa dan Kecamatan pada saat itu. Pembebasan Lahan garapan Kelompok dan Kelompok Alm SUNARMI melalui NIKOLAUS DAGU tanpa melalui prosedur yang benar;

**Halaman 16 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa adanya Surat pernyataan MUFATIKHIN, S.Ag tertanggal 15 September 2015 selaku mantan Kepala Desa Mulawarman yang pernah bertandatangan di dalam Surat-Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Negara tersebut yang menerangkan sebagai berikut :
- Sewaktu kami memproses surat an. Nikolaus Dagu, Cs (sebagai masyarakat pemilik Tanah garapan) untuk penunjukan lokasi lahan berdasarkan penunjukan dari yang bersangkutan Nikolaus Dagu, Cs (secara sepihak);
 - Sewaktu
- Telah cukup terang bahwa TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara telah melakukan pembebasan/Pelepasan Hak Lahan secara tidak benar, karena hanya dengan cara membeli Surat-Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Negara yang dianggap sebagai surat-surat Tanah, tanpa melakukan penelitian Data Fisik Tanah; Akibat Lahan kebun milik PENGGUGAT tidak dibebaskan oleh TERGUGAT padahal seharusnya ikut dibebaskan;
26. Bahwa oleh karena TERGUGAT PT. Jembayan Muara Bara tidak memiliki etika baik untuk menyelesaikan hak-hak atas Lahan Kebun milik PENGGUGAT tersebut, padahal tindakan TERGUGAT yaitu ***"Melakukan Kegiatan Operasi Produksi Tambang Batu Bara di Lokasi Lahan Kebun milik PENGGUGAT, tanpa terlebih dahulu menyelesaikan hak atas Lahan Kebun dengan PENGGUGAT selaku pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*** adalah termasuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*), vide pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :*"Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut"*; Selain itu TERGUGAT juga telah melanggar Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara, pasal 135 yang berbunyi : *Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah"*; Dan pasal 136 ayat (1) : *"Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;
27. Bahwa untuk itu dalam rangka upaya memperoleh kepastian hukum dan keadilan, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Tenggara tempat domisili hukum Obyek Sengketa vide pasal 142 ayat (5) Rbg; terjadinya peristiwa perbuatan melawan hukum yaitu kegiatan operasi produksi batu bara di lokasi Lahan kebun milik PENGGUGAT, sehingga

**Halaman 17 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Tanah/Lahan kebun seluas \pm 26 Ha berikut seluruh tanaman tumbuh di atasnya menjadi rusak total, adalah dilakukan oleh PT. Jembayan Muara Bara;

28. Bahwa oleh karena sampai saat ini TERGUGAT belum mau menyelesaikan permasalahan tersebut, serta tidak menghargai niat PENGGUGAT yang siap melepaskan hak atas Lahan Kebun tersebut dengan diberikan ganti rugi dari TERGUGAT, maka : PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memulihkan hak-hak PENGGUGAT dari segala tindakan TERGUGAT yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT, termasuk di dalamnya PENGGUGAT untuk bebas melakukan tindakan kepemilikan atas Lahan Kebun tersebut dan memberhentikan segala kegiatan TERGUGAT diatas tanah milik PENGGUGAT tersebut;
29. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada poin (11) s/d poin (28) tersebut di atas, maka dapat **disimpulkan** TERGUGAT in casu PT. Jembayan Muara Bara telah melakukan 2 (dua) perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yaitu :
- **Pertama**, TERGUGAT telah dengan sengaja membeli Surat-Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Negara (SPPTN) kepada Penggarap NIKOLAUS DAGU dan GABRIEL (\pm 25 orang) serta kepada Penggarap H. SAMRI; H. SABRI; NORBAINAH; MARJONO; JOKO SURANTO; NOCOLAUS DAGU; SANDI HARJO; SUPRIYANTO; SUNARMI, WINARTI; SURAHMAN; MULYADI dan SUGENG (\pm 9 orang), seolah-olah TERGUGAT benar telah membebaskan Tanah garapan yang diklaim milik Penggarap tersebut, tanpa melakukan klarifikasi kebenaran SPPTN tersebut kepada Aparat Pemerintah Desa dan Kecamatan, kemudian TERGUGAT menggunakan SPPTN tersebut sebagai dasar untuk melakukan kegiatan operasi produksi batu bara di Lokasi Desa Mulawarman;
 - **Kedua**, TERGUGAT telah dengan sengaja menggunakan SPPTN para penggarap NIKOLAUS DAGU dan GABRIEL (\pm 25 orang) yang lokasi Tanahnya di RT.XVI Wilayah KPUC dan menggunakan SPPTN para penggarap Penggarap H. SAMRI; H. SABRI; NORBAINAH; MARJONO; JOKO SURANTO; NOCOLAUS DAGU; SANDI HARJO; SUPRIYANTO; SUNARMI, WINARTI; SURAHMAN; MULYADI dan SUGENG (\pm 9 orang), yang lokasi Tanahnya di RT.XV sebelah kiri jalan menuju Blok Pinusan, untuk melakukan kegiatan operasi

**Halaman 18 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi batu bara di lokasi Lahan Kebun milik PENGGUGAT, padahal lokasinya berbeda;

30. Bahwa sehubungan dengan perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi PENGGUGAT sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka sangatlah beralasan menurut hukum agar kepada TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada : PENGGUGAT dengan pembayaran secara kontan, seketika dan sekaligus segera setelah adanya Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap berupa :

- Kerugian Materiil : dimana atas Lahan Kebun milik sah PENGGUGAT tersebut sejak adanya Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT tidak dapat menikmati hasilnya (*Bezit*) termasuk tidak bisa disewakan, dijual atau dialihkan kepada pihak lain yang akan memberikan hasil, terhitung tahun 2013 s/d 2017 atau selama lebih kurang empat tahun belakangan ini. Ditambah dengan biaya permohonan perlindungan hukum dan biaya pengacara serta upaya hukum terkait dengan permasalahan dengan TERGUGAT tersebut yaitu harga pasar Lahan Kebun yang diatasnya telah tumbuh tanaman berupa pohon Sengon; Gamal; Karet; Rambutan; Mangga; Durian; Nangka dan Pisang serta di dalam mengandung tambang batu bara yang bernilai tinggi atau yang lazim dibayarkan ganti rugi oleh TERGUGAT akhir tahun 2016 sebesar Rp.2.000.000.000/Ha x 26 Ha = Rp. 52.000.000.000,- (Lima Puluh dua miliar Rupiah);
- Kerugian Moril atau Immateriel yaitu Ganti rugi yang ditujukan kepada TERGUGAT, dimana PENGGUGAT selama adanya permasalahan atas objek perkara tersebut, PENGGUGAT mengalami penderitaan batin yaitu kehilangan ketenangan baik dikala beraktifitas maupun dikala istirahat, rasa malu dengan tetangga, kesemuanya kalau dihitung nilainya tak terbatas jikalau diukur dengan nilai uang. Namun dalam hal ini demi kepastian hukum, Penggugat hanya menuntut ganti kerugian yang ditanggung secara bersama-sama oleh TERGUGAT sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); Dengan demikian total kerugian PENGGUGAT yang harus diganti oleh TERGUGAT, baik moril maupun materiil adalah sebesar Rp.62.000.000.000,- (enam puluh dua miliar);

31. Bahwa oleh karena PENGGUGAT sangat mengkhawatirkan itikad tidak baik dari TERGUGAT yang saat ini telah menggali Lahan Kebun tersebut dan mengambil

**Halaman 19 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara dari dalam Tanah/Lahan kebun tersebut, maka ada kemungkinan pasca penambangan TERGUGAT akan mengalihkan obyek Lahan kebun sengketa kepada pihak lain melalui kerja sama untuk perkebunan atau peruntukan lainnya, maka untuk menjaga kepastian hukum agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (*Ilusionier*) maka PENGGUGAT memohon agar dapat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sesuai dengan :

Pasal 226 ayat (1) HIR berkenan untuk melakukan/meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu atas objek Lahan sengketa tersebut (*Revindicatoir Beslag*);

32. Bahwa untuk menjaga keterlambatan pelaksanaan keputusan dalam perkara ini, maka patut kiranya Majelis Hakim menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari keterlambatan menjalankan Keputusan terhitung sejak tanggal putusan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong. Dan karena gugatan Penggugat telah jelas, tegas dan rinci (*duidelijke bepalde conclusie*) dan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka : sesuai pasal 180 RIB patut kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi (*uit voerbar bij voorraad*);

33. Bahwa untuk menjaga adanya tindakan-tindakan TERGUGAT dan pihak-pihak lain manapun yang menerima hak penguasaan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dan yang bersifat merugikan PENGGUGAT dan sesuai dengan bukti-bukti yang cukup dan yang kuat dari PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan Dalam Provisi agar melarang TERGUGAT atau kepada siapapun yang menerima hak dari TERGUGAT baik langsung maupun tidak langsung, untuk memberhentikan segala kegiatan-kegiatan transaksi atas tanah tersebut termasuk melarang mengalihkan, menjual, menyewakan, menjadikan jaminan hutang, menguasai fisik, termasuk melakukan kegiatan apapun diatas Lahan Kebun milik PENGGUGAT tersebut tanpa seijin PENGGUGAT, sampai adanya Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

34. PERMOHONAN/PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Melarang TERGUGAT atau kepada siapapun yang menerima hak dari TERGUGAT baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan segala kegiatan transaksi atas tanah tersebut baik berupa tindakan pengalihan, menjual,

**Halaman 20 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menjadikan jaminan hutang, menguasai fisik tanpa seijin PENGUGAT, termasuk melarang dan memberhentikan dari segala kegiatan apapun diatas tanah milik PENGUGAT tersebut tanpa seijin PENGUGAT, sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT adalah satu-satunya pemilik sah atas 2 (dua) Tapak Lahan kebun berikut tanaman Sengon dan Karet di atasnya atau disebut Kebun Karet dan Sengon, Luas keseluruhan ± 26 Ha terletak di Blok Pinusan RT.XV Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan perincian Tapak-1 seluas ± 17 Ha terletak di sebelah kiri Jalan kearah Jembatan Toni dengan batas-batas yaitu Sebelah Utara dengan Jembatan Toni; Sebelah Timur dengan Jalan; Sebelah Selatan dengan Tanah Negara; Sebelah Barat dengan Tanah Negara Dan Tapak-2 seluas ± 9 Ha terletak di : sebelah kanan Jalan ke Blok Pinusan dengan batas-batas yaitu Sebelah Utara dengan Jalan; Sebelah Timur dengan Tanah Negara; Sebelah Selatan dengan Jalan; Sebelah Barat dengan Tanah Negara; Dimana batas-batas tanah secara detail sebagaimana diuraikan pada Gambar situasi (GS) dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulawarman dan diketahui oleh Camat Tenggarong Seberang tahun 1996;
3. Menyatakan Sah dan berharga atas putusan dalam putusan dalam Provisi tersebut diatas;
4. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Revindictoir Beslag*) yang diletakkan atas objek sengketa berupa 2 (dua) Tapak Lahan Kebun berikut tanaman Sengon dan Karet di atasnya atau disebut Kebun Karet dan Sengon dengan ganti rugi, Luas keseluruhan ± 26 Ha terletak di Blok Pinusan RT.XV Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dengan perincian Tapak-1 seluas ± 17 Ha terletak di sebelah kiri Jalan ke arah Jembatan Toni dengan batas-batas : yaitu Sebelah Utara : dengan Jembatan Toni; Sebelah Timur dengan Jalan; Sebelah Selatan dengan Tanah Negara; Sebelah Barat dengan Tanah Negara; Dan Tapak-2 seluas ± 9 Ha terletak di sebelah kanan Jalan ke Blok Pinusan dengan batas-batas yaitu Sebelah Utara dengan Jalan; Sebelah Timur dengan Tanah Negara; Sebelah Selatan dengan Jalan; Sebelah Barat dengan Tanah Negara; Dimana batas-batas tanah secara detail sebagaimana diuraikan pada Gambar Situasi (GS) dalam surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulawarman dan diketahui oleh Camat Tenggarong Seberang tahun 1996;

**Halaman 21 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum pembuktian atas Surat-surat bukti alas Hak Tanah/Lahan obyek sengketa yaitu sebagai berikut :

- (1) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 125/14.2026/I/1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama MARCIUS MANALU, Luas \pm 1,5 Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh MACIUS MANALU;
- (2) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 126/14.2026/I/1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama GANI, Luas \pm 1,5 Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani oleh GANI; Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh GANI;
- (3) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 127/14.2026/I/1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama CERDAS TARIGAN, Luas \pm 1,5 Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani CERDAS TARIGAN; Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh CERDAS TARIGAN;
- (4) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 128/14.2026/I/1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama ELVIS TODING, Luas \pm 1,5 Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani ELVIS TODING; Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh ELVIS TODING;
- (5) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 129/14.2026/I/1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama SUPRIHARTANTO, Luas \pm 1,5 Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani SUPRIHARTANTO; Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh SUPRIHARTANTO;
- (6) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 130/14.2026/I/1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama SRIYADI, Luas \pm 3,0 Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani SRIYADI; Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh SRIYADI;
- (7) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 131/14.2026/I/1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama WALIJO, Luas \pm 1,5 Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani WALIJO; Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh WALIJO;
- (8) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 132/14.2026/I/1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama SUNARDIYANTO, Luas \pm 1,5 Ha; Surat

**Halaman 22 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani SUNARDIYANTO; Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh SUNARDIYANTO;
- (9) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 133/14.2026/II/1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama MARUTO AJI PRAMONO, Luas $\pm 1,5$ Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani MARUTO AJI PRAMONO; Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh MARUTO AJI PRAMONO;
- (10) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 14.2026/108/VII/1996 Tanggal 3 Juli 1996 atas nama Ir KETUT MAHENDRA, Luas $\pm 2,0$ Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani Ir KETUT MAHENDRA dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh Ir. KETUT MAHENDRA tanggal 3 Juli 1996;
- (11) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 101/14.2026/II/1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama SUNARDIYANTO, Luas $\pm 1,5$ Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani SUNARDIYANTO dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh SUNARDIYANTO tanggal 2 Januari 1996;
- (12) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 102/14.2026/II/1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama MARCIUS MANALU, Luas $\pm 1,5$ Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani MARCIUS MANALU dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh MARCIUS MANALU tanggal 2 Januari 1996;
- (13) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 103/14.2026/II/1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama SRIYADI, Luas $\pm 1,5$ Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani SRIYADI dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh SRIYADI tanggal 2 Januari 1996;
- (14) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 106/14.2026/II/1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama RIFANDIS, Luas $\pm 1,5$ Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani RIFANDIS dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh RIFANDIS tanggal 2 Januari 1996;

**Halaman 23 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (15) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 107/14.2026/I/1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama SAKDILLAH, Luas \pm 1,5 Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani SAKDILLAH dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh SAKDILLAH tanggal 2 Januari 1996;
- (16) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 110/14.2026/I/1996 Tanggal 2 Januari 1996 atas nama SUPRIHARTANTO, Luas \pm 1,5 Ha; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah/Lahan (SPPT/L) yang dibuat/ditandatangani SUPRIHARTANTO dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) yang dibuat/ditandatangani oleh SUPRIHARTANTO tanggal 2 Januari 1996;
6. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum pembuktian atas Surat-surat pembebasan Lahan Kebun obyek sengketa oleh PENGUGAT sebagai berikut :
 - (1) Kwitansi tanda terima uang tanggal 14 April 2009 atas nama penerima uang MARCIUS MANALU;
 - (2) Kwitansi tanda terima uang tanggal 14 April 2009 atas nama penerima uang GANI;
 - (3) Kwitansi tanda terima uang tanggal 7 April 2009 atas nama penerima uang CERDAS TARIGAN;
 - (4) Kwitansi tanda terima uang tanggal 14 April 2009 atas nama penerima uang Ir. ELVIS TODING;
 - (5) Kwitansi tanda terima uang tanggal 14 April 2009 atas nama penerima uang Ir. SUPRIHARTANTO;
 - (6) Kwitansi tanda terima uang tanggal 14 April 2009 atas nama penerima uang Ir. H. SRIYADI;
 - (7) Kwitansi tanda terima uang tanggal 14 April 2009 atas nama penerima uang WALIJO;
 - (8) Kwitansi tanda terima uang tanggal 14 April 2009 atas nama penerima uang SUNARDIYANTO;
 - (9) Kwitansi tanda terima uang tanggal 27 Juli 2009 atas nama penerima uang MARUTO AJI PRAMONO;
 - (10) Kwitansi tanda terima uang tanggal 20 Juni 2009 atas nama penerima uang I KETUT MAHENDRA;
 - (11) Kwitansi tanda terima uang tanggal 14 April 2009 atas nama penerima uang RIFANDIS;
 - (12) Kwitansi tanda terima uang tanggal 23 Juni 2009 atas nama penerima uang Ir. SAKDILLAH;

**Halaman 24 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige Daads*) terhadap PENGGUGAT yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi PENGGUGAT baik materiel maupun immateriel;
8. Menyatakan sebagai hukum Surat Pernyataan Penggarapan tanah Negara (SPPTN) yang dibuat oleh para penggarap Kelompok NIKOLAUS DAGU (25 orang) dan kelompok SUNARMi (9 orang) yang menjadi dasar pembebasan Tanah oleh TERGUGAT sepanjang jika mengenai Lahan Kebun milik PENGGUGAT adalah tidak sah, batal demi hukum (*Nietig*) dan oleh karena itu tidak mengikat;
9. Menyatakan sebagai hukum pembebasan Tahan/Lahan obyek sengketa oleh TERGUGAT kepada Penggarap NIKOLAUS DAGU dan GABRIEL serta Penggarap H. SAMRI; H. SABRI; NORBAINAH; MARJONO; JOKO SURANTO; NOCOLAUS DAGU; SANDI HARJO; SUPRIYANTO; SUNARMi; WINARTI; SURAHMAN; MULYADI dan SUGENG, sepanjang jika mengenai Lahan Kebun milik PENGGUGAT adalah tidak sah dan tidak mengikat;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Vezet, Banding dan Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum TERGUGAT atau kepada siapa saja yang menerima hak baik langsung maupun tidak langsung dari TERGUGAT, agar menghentikan segala kegiatan apapun termasuk melarang mengalihkan, menjual, menyewakan, menjadikan jaminan hutang, menguasai fisik, termasuk melakukan kegiatan apapun diatas Lahan Kebun milik PENGGUGAT tersebut tanpa seijin PENGGUGAT;
12. Menghukum TERGUGAT atau kepada siapa saja yang menerima hak dari TERGUGAT atas objek Lahan milik PENGGUGAT tersebut untuk memulihkan seperti dalam keadaan semula dan menyerahkan kembali kepada : PENGGUGAT dalam keadaan kosong, tidak kurang dari suatu apapun serta tanpa ada suatu beban apapun di atasnya;
13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT dengan cara tunai, seketika dan sekaligus lunas setelah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap total sebesar Rp.62.000.000.000,- (enam puluh dua miliar) dengan perincian Kerugian Materiel sebesar Rp.52.000.000.000,- (Lima Puluh dua miliar Rupiah) dan Kerugian moril atau immateriel sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
14. Menghukum TERGUGAT agar membayar secara tanggung renteng biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau :

**Halaman 25 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, atas gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat memohon agar dapat kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat oleh karena sesuai dalil Penggugat dalam Gugatannya yang menerangkan membebaskan 2 (dua) tapak lahan kebun dengan luas keseluruhan \pm 26 (dua puluh enam) Ha yang terletak di Blok Pinusan RT XIV Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara langsung kepada 12 (dua belas) orang eks karyawan BBE dengan alas bukti yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama :

2. Marcius Manalu;
3. Alm Gani;
4. Cerdas Tarigan;
5. Elvis Toding;
6. Suprihartanto;
7. Sriyadi;
8. Walijo;
9. Sunardiyanto;
10. Maruto Ajo Pramono;
11. I Ketut Mahendra;
12. Rifandis;
13. Sakdilah;

Dimana sampai dengan saat ini belum terjadi peralihan hak Surat Pernyataan Penguasaan Tanah menjadi atas nama Penggugat, sehingga yang berhak secara hukum untuk mengajukan Gugatan ini haruslah atas nama Marcius Manalu, dkk;

➤ Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagaimana dimaksud :

- a. Pasal 23 ayat 1 : "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus **didaftarkan** menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960";

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan No. 119/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 23 ayat 2 : "Pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut;
2. Bahwa berdasarkan prinsip umum dalam sengketa tanah maka seharusnya Penggugat haruslah menarik pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh dari pihak ketiga, dalam hal ini **Nikolaus Daggu, dkk, Sunarmi, dkk**, hal ini sesuai menurut M. YAHYA HARAHAP, SH. Dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA pada halaman 116 sebagai berikut :
- ® *Ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperative atau bersifat memaksa;*
- ® *Pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk pluriumlitis consortium yaitu yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap dan masih kurang;*
3. Bahwa Penggugat jelas mengetahui Tergugat membebaskan lahan tanah tersebut berasal dari pihak ketiga yaitu dari NIKOLAUS DAGU dkk seluas ± 17 (tujuh belas) Ha dan dari SUNARMI dkk seluas ± 9 (sembilan) Ha, namun Penggugat tidak menarik pihak tersebut diatas sebagai Tergugat sesuai dengan Gugatan Praperadilan No.3/Pid.Prap/2017/PN Bpp tertanggal 20 Juli 2017 yang diajukan dan didaftarkan Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil dan Gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
4. Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat PT. Jembayan Muara Bara (JMB) dengan menggunakan surat pernyataan penguasaan tanah yang diterbitkan pada tahun 1996, dimana dalam surat tersebut sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 31 TAHUN 1995 Tentang **PEDOMAN PENERTIBAN SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN BANGUNAN/TANAMAN DI ATAS TANAH NEGARA** sebagaimana dimaksud :

Pasal 1

"yang dimaksud dengan surat penguasaan dan pemilik bangunan atau tanaman diatas tanah negara adalah surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa yang menyatakan seseorang, badan hukum telah menguasai tanah negara dan memiliki bangunan tanaman diatas tanah tersebut dengan maksud menggunakan sendiri atau keperluan bangunan";

Pasal 11 (1)

**Halaman 27 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan atau tanaman diatas tanah negara yang diterbitkan berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur **bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah tersebut**";

Pasal 11 (2)

"surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 1 (1) berlaku dalam jangka waktu 3 tahun"

Pasal 11 (4)

"dengan diterbitkannya surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 1 ini maka surat keterangan yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi";

5. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak Gugatan Penggugat, atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang telah tergugat sampaikan pada bagian eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang Tergugat sampaikan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang mana dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya terutama dalam hal pembebasan lahan Tergugat selalu tunduk pada aturan hukum yang berlaku;
4. Bahwa Tergugat melakukan pembebasan lahan/kompensasi lahan sebagaimana diatur dalam pasal 136 undang-undang no.4 tahun 2009 TENTANG MINERAL BATUBARA memiliki standar operasional dimana perusahaan selalu mematuhi prosedur pembebasan dengan melakukan identifikasi, verifikasi dan yang terakhir negosiasi dan dengan melibatkan pemerintahan terkait, sehingga sangat tidak masuk akal apabila Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya lahannya dikuasai dan ditambangoleh Tergugat secara melawan hukum;
5. Bahwa sesungguhnya Penggugat sama sekali tidak mengetahui letak tanah perkara A quo, hal ini dapat dibuktikan dengan Gugatan Penggugat pada dalil 1 (satu) yang menyebutkan Penggugat membebaskan lahan kebun seluas ± 26 (dua puluh enam) Ha dengan rincian tapak 1 (satu) seluas ± 17 (tujuh belas) Ha terletak disebelah kiri jalan kearah jembatan Toni dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan jembatan;

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan No. 119/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan jalan;
- Selatan dengan tanah Negara dan;
- Barat dengan tanah Negara;

Tapak 2 (dua) seluas ± 9 (sembilan) Ha terletak disebelah kanan jalan ke blok pinusan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan jalan;
- Timur dengan tanah Negara;
- Selatan dengan jalan;
- Barat dengan tanah Negara;

Bahwa Penggugat hanya menyebut tapak 1 (satu) dan tapak 2 (dua), dimana Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci dan detail batas-batas tanah perkara dimaksud yang telah dibebaskan dari 12 (dua belas) orang eks karyawan BBE Marcius Manalu dkk;

6. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dari point 1 (satu) sampai dengan point 11 (sebelas) menceritakan seolah-olah Tergugat sudah menguasai tanah perkara dimaksud sejak lama yaitu sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah tidak benar dan secara tegas Tergugat tolak kebenarannya;
7. Bahwa adapun yang sebenarnya tanah Aquo dibebaskan Tergugat dari kelompok NIKOLAUS DAGU dkk untuk yang seluas ± 17 (tujuh belas) Ha dan dari kelompok SUNARMI dkk seluas ± 9 (sembilan) Ha yang terletak di Blok Pinusan Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sudah dilakukan secara benar dan sesuai aturan hukum yang berlaku sesuai prosedur pembebasan dengan melakukan identifikasi, verifikasi dan yang terakhir negosiasi dan dengan melibatkan aparat pemerintahan yang terkait;
8. Bahwa dalam proses pembebasan yang dilakukan Tergugat kepada kelompok NIKOLAUS DAGU dkk untuk yang seluas ± 17 (tujuh belas) Ha dan dari kelompok SUNARMI dkk seluas ± 9 (sembilan) Ha yang terletak di Blok Pinusan, Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan alas bukti berupa SURAT KETERANGAN PENGGARAPAN DAN PEMILIKAN BANGUNAN/ TANAMAN DIATAS NEGARA dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN pada waktu itu sama sekali tidak ada pihak lain yang klaim terhadap tanah dimaksud ataupun memberitahukan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat, sehingga semua berjalan dengan lancar sesuai aturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa kemudian Penggugat muncul setelah Tergugat melakukan operasional penambangan diatas tanah Aquo dengan menyatakan

**Halaman 29 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatas pada point 5 (lima), namun tidak dapat menguraikan secara rinci dan detail batas-batas dan letak tanah perkara dimaksud yang telah dibebaskan dari 12 (dua belas) orang eks karyawan BBE yaitu Marcius Manalu dkk;

10. Bahwa tujuan diajukannya gugatan ini sebenarnya Penggugat ingin melakukan perbuatan licik yang menjurus hanya untuk memperoleh keuntungan finansial semata-mata dari Tergugat;
11. Bahwa hal ini diperkuat dalam Gugatan Penggugat pada point no 1 sampai dengan 10 yang menceritakan seolah-olah Penggugat menguasai tanah perkara sejak tahun 2009 – 2013 dan mengelolanya secara terus menerus, namun pada kenyataannya Penggugat tidak mampu menguraikan secara jelas siapa sebenarnya yang menguasai dan mengelola tanah Aquo tersebut, karena pada faktanya Penggugat sejak tahun 2009 – 2013 tidak pernah sama sekali mengelola dana tau menguasai secara fisik tanah Aquo tersebut, sebab yang Tergugat ketahui sebenarnya yang menguasai secara fisik dan mengelola tanah perkara sehingga ada tanam tumbuhnya adalah kelompok NIKOLAUS DAGU dkk untuk yang seluas ± 17 (tujuh belas) Ha dan kelompok SUNARMI dkk untuk yang seluas ± 9 (sembilan) Ha;
12. Bahwa Tergugat menyadari tujuan Penggugat mengajukan Gugatan ini secara licik dan hal ini terlihat pada dalil Gugatan pada point 30 ***“serta di dalamnya mengandung tambang batubara yang bernilai tinggi dan seterusnya”*** Nampak jelas dan tidak terbantahkan tujuan Penggugat adalah mencari keuntungan finansial belaka dari pengajuan gugatan ini. Sangat tidak masuk akal apabila Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) yang didasarkan pada hasil tambang batubara karena Tergugat bisa melakukan penambangan batubara bukan karena menguasai tanah perkara tapi karena Tergugat adalah pemegang ijin usaha yang sah sesuai aturan hukum yang berlaku;
13. Bahwa oleh karena hal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan dimana tujuan Penggugat mengajukan Gugatan secara licik sehingga Gugatan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
14. Bahwa Tergugat secara tegas menolak Petitum Penggugat Nomor 2 (dua) yang isinya memohon kepada satu-satunya Pemilik sah atas 2 (dua) tapak lahan kebun seluas ± 26 (dua puluh enam) Ha, namun Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci letak sesungguhnya dari tanah Aquo sehingga Gugatan Penggugat ini kabur/Obscur dan hal ini sesuai dengan:

**Halaman 30 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi MARI No: 565 K/SIP/1973 TANGGAL 21 AGUSTUS 1974. "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";
- Yurisprudensi MARI No: 1149 K/SIP/1975 TANGGAL 17 APRIL 1979, "Bila tidak jelas batas-batas tanah maka gugatan tidak dapat diterima";

15. Bahwa permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat sangatlah tidak berdasar karena pada hakikatnya sita jaminan terbatas pada perkara hutang piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi sesuai dengan pasal 227 ayat 1 HIR sehingga Majelis hakim sudah selayaknya untuk menolak;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, mohon agar kepada Yth Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor: 46/Pdt.G/2017/PN Trg., untuk memberikan putusan sebagai berikut :

C. PETITUM

A. Dalam Provisi :

- Menolak Petitum Provisi untuk seluruhnya;

B. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

C. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menolak Petitum sita jaminan yang diajukan Penggugat;
4. Menolak semua tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat;
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg tanggal 12 Maret 2018, yang amarnya bebunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisionil Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.296.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

**Halaman 31 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Maret 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg tanggal 12 Maret 2018 terasbut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg tanggal 12 Maret 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang menjadi keberatan dan atau alasan-alasan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie tingkat pertama tidak memperhatikan keterangan mengenai peristiwa yang dikemukakan oleh pihak-pihak dan syarat-syarat yang diharuskan oleh undang-undang yang berlaku dan tidak mencermati bukti-bukti sangkalan Terbanding/Tergugat yang diajukan dalam persidangan baik Bukti-Bukti Surat maupun saksi-saksi, yang sama sekali tidak dapat menggugurkan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat . Bukti- Bukti Surat yang diajukan Terbanding/Tergugat dalam Putusan a quo halaman 54 s/d 56 (Bukti T-I s/d T-36B) tidak ada satu pun yang dapat menggugurkan Bukti-Bukti Surat yaitu yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam Putusan a quo yaitu Bukti P-I s/d P-88D, Demikian Pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat yaitu Saksi KUNCORO HARIMAWAN WIBISONO; Saksi NIKOLAUS DAGU; Saksi MUFATIKIN; Saksi IDHAM HALID (Saksi ahli), sebagaimana termuat dalam Putusan a quo tidak ada membantah keterangan saksi-saksi dari penggugat.
2. Bahwa Pembanding/Penggugat keberatan dengan Pertimbangan Judex Factie pengadilan tingkat pertama tersebut di atas dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

**Halaman 32 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebenaran Bukti-Bukti Bukti P-3A, P-3B, P-3C, P-4A, P-4B, P-4C, P-5A, P-5B, P-5C, P-6A, P-6B, P-6C, P-7A, P-7B, P-7C, P-8A, P-8B, P-8C, P-9A, P-9B, P-9C, P-10A, P-10B, P-10C, P-11A, P-11B, P-11C, P-12A, P-12B, P-12C, P-14A, P-14B, P-14C, P-15A, P-15B, P-15C, P-16A, P-16B, P-16C, P-17A, P-17B, P-17C, P-18A, P-18B, P-18C, P-19A, P-19B, P-19C, yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Marcius Manalu; Alm. Gani; Cerdas Tarigan; Elvis Toding; Suprihartanto; Sriyadi; Walijo; Sunardiyanto; Maruto Aji Pramono; I Ketut Mahendara; Rifandis dan Sakdilah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulawarman dan ditandatangani oleh Joko Santoso selaku Kepala Desa Mulawarman serta diketahui oleh E.M. Badrin, BA selaku Camat Perwakilan Tenggarong seberang, yang kemudian Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat berdasarkan : Bukti P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30 dan P-31, kemudian Tanah tersebut oleh Penggugat telah ditanami Pohon Sengon, Karet, Mangga, Rambutan, Nangka, Durian, Gamal dan Pisang adalah Tidak dibantah secara tegas oleh Terbanding/Tergugat/PT.JMB dan telah diakui kebenarannya oleh Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa bukti- bukti tersebut adalah suatu Akta yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat selaku PPAT sementara, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- Sedangkan pertimbangan Judex Factie tingkat Pertama yang menyatakan Akta tersebut bukanlah suatu tanda bukti hak atas tanah, karena kepemilikan atas tanah hanya dapat dibuktikan oleh adanya Sertifikat Tanah sebagai Surat Tanda Bukti Hak atas Tanah, hal ini ditegaskan dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, adalah pertimbangan hukum yang keliru, karena penjelasan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 60 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah menjelaskan bahwa :Ayat (1) : Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.Ayat(2) Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila

**Halaman 33 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya. Lagi pula Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru mempersamakan Sertifikat HPL dengan Sertifikat Hak Milik; Hak Guna Bangunan; Hak Guna Usaha dan Hak Pakai in casu hak-hak atas Tanah yang diakui oleh pasal 16 ayat(l) UUPA No. 5 tahun 1960;

3. Bahwa oleh karena Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mengesampingkan seluruh Bukti-Bukti yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat, kecuali Bukti T-1 dan Bukti T-2, maka seharusnya Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Pembanding/Penggugat telah berhasil membuktikan hak-hak kepemilikan Tanah obyek sengketa serta Terbanding/Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan kegiatan operasi produksi tambang batu bara diatas tanah milik pembanding/penggugat.
4. Dan seterusnya alasan-alasan banding sebagaimana termuat dalam memori banding dari pembanding semula penggugat dan terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa isi dari Memori Banding Pembanding tidak jelas dan terkesan berbelit-belit dan mengulang-ngulang keberatannya ini membuktikan ketidakmampuan Pembanding mencari alasan yang mendasar dalam mengajukan Memori Banding, atas hal ini Terbanding menolak seluruh dalil keberatan Pembanding.
2. Tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding :Bahwa berdasarkan judex factie Tingkat Pertama dan berdasarkan uraian diatas dapat dilihat Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dan tidak ada perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding terhadap Pembanding.
3. Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama: Bahwa berdasarkan judex factie Tingkat Pertama telah memperhatikan dan memberikan Pertimbangan Hukum yang tepat sehingga Terbanding mohon untuk menguatkan putusan aquo.

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-kebaratan dari Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya dan pendapat

**Halaman 34 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam Provisi dari gugatan penggugat/tPembanding sudah tepat dan benar karena itu putusan dalam provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa alasan-alasan dari Tergugat/Terbanding dalam eksepsi yang sudah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam pokok perkara tentang gugatan ganti kerugian atas tanah sebagaimana dalam gugatan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg tanggal 12 Maret 2018 tersebut dan setelah meneliti dengan seksama pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama halaman 73 s/d 77 yang antara lain berbunyi; Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3A, P-3B, P-3C, P-4A, P-4B, P-4C, P-5A, P-5B, P-5C, P-6A, P-6B, P-6C, P-7A, P-7B, P-7C, P-8A, P-8B, P-8C, P-9A, P-9B, P-9C, P-10A, P-10B, P-10C, P-11A, P-11B, P-11C, P-12A, P-12B, P-12C, P-14A, P-14B, P-14C, P-15A, P-15B, P-15C, P-16A, P-16B, P-16C, P-17A, P-17B, P-17C, P-18A, P-18B, P-18C, P-19A, P-19B dan P-19C tersebut merupakan suatu akta yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat selaku PPAT sementara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu :

- (1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu;
- (2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a) Jual beli;
 - b) Tukar menukar;

**Halaman 35 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Hibah;
- d) Pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*);
- e) Pembagian hak bersama;
- f) Pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik;
- g) Pemberian hak tanggungan;
- h) Pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan;

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka akta tersebut **bukanlah suatu tanda bukti hak atas tanah**, karena kepemilikan atas tanah hanya dapat dibuktikan oleh adanya sertifikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah, terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak jelas apa yang menjadi acuan (dasar) pertimbangan untuk menentukan keabsahan bukti- bukti surat yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat sementara majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa antara penggugat/pemanding dan tergugat/ terbanding mempunyai dasar penguasaan atas tanah yang berbeda terhadap tanah objek gugatan lagi pula bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada pokoknya adalah mempersoalkan tentang ganti kerugian terhadap 2 (dua) tapak tanah tersebut yang belum dibayar oleh terbanding/ tergugat .

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempelajari surat gugatan Penggugat/Pemanding ternyata bahwa Penggugat/ Pemanding pada pokoknya mempersoalkan tentang ganti kerugian terhadap 2 (dua) petak tanah sehubungan dengan perbuatan TERGUGAT yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi PENGGUGAT sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka meminta kepada TERGUGAT agar dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT berupa :

- Kerugian Materiil : dimana atas Lahan Kebun milik sah PENGGUGAT tersebut sejak adanya Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT tidak dapat menikmati hasilnya (*Bezit*) termasuk tidak bisa disewakan, dijual atau dialihkan kepada pihak lain yang akan memberikan hasil, terhitung tahun 2013 s/d 2017 atau selama lebih kurang empat tahun belakangan ini. Ditambah dengan biaya permohonan perlindungan hukum dan biaya pengacara serta upaya hukum terkait dengan permasalahan dengan TERGUGAT tersebut yaitu harga pasar Lahan Kebun yang diatasnya telah tumbuh tanaman berupa pohon Sengon; Gamal; Karet; Rambutan; Mangga; Durian; Nangka dan Pisang serta di dalam mengandung tambang batu bara yang bernilai tinggi atau yang lazim dibayarkan ganti rugi oleh

**Halaman 36 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT akhir tahun 2016 sebesar Rp.2.000.000.000/Ha x 26 Ha = Rp. 52.000.000.000,- (Lima Puluh dua miliar Rupiah);

- Kerugian Moril atau Immateriel yaitu Ganti rugi yang ditujukan kepada TERGUGAT, dimana PENGGUGAT selama adanya permasalahan atas objek perkara tersebut, PENGGUGAT mengalami penderitaan batin yaitu kehilangan ketenangan baik dikala beraktifitas maupun dikala istirahat, rasa malu dengan tetangga, kesemuanya kalau dihitung nilainya tak terbatas jikalau diukur dengan nilai uang. Namun dalam hal ini demi kepastian hukum, Penggugat hanya menuntut ganti kerugian yang ditanggung secara bersama-sama oleh TERGUGAT sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); Dengan demikian total kerugian PENGGUGAT yang harus diganti oleh TERGUGAT, baik moril maupun materiil adalah sebesar Rp.62.000.000.000,- (enam puluh dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat/ Pembanding tersebut ternyata berkaitan untuk menuntut ganti rugi maka harus diuraikan dengan terperinci harga terhadap Lahan Kebun tersebut dan tidak cukup hanya menyebut berdasarkan harga pasar saja tanpa didukung oleh bukti yang dapat mendukung harga pasar tersebut, dan juga karena ganti rugi juga diajukan terhadap tumbuh tanaman berupa pohon Sengon; Gamal; Karet; Rambutan; Mangga; Durian; Nangka dan Pisang maka Pembanding/Penggugat harus menguraikan dengan jelas perincian harga terhadap tanaman diatas tanah kebun tersebut

Menimbang, bahwa karena dalam gugatan penggugat/terbanding tidak memerinci atau tidak menguraikan dengan jelas mengenai harga yang dituntut dalam gugatan atau dalil gugatan tidak didukung dengan uraian keterangan Harga Tanah disekitar lokasi dari Pejabat yang berwenang atau oleh Penilai Pertanahan (Penilai) atau oleh Penilai Publik yang berwenang melakukan penentuan harga tanah dilokasi sengketa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Banding, gugatan penggugat/terbanding menjadi tidak jelas /tidak sempurna karena penentuan besaran ganti rugi tidak diuraikan secara lengkap dan terperinci .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena tujuan pokok gugatan ini untuk menuntut ganti rugi dan Penggugat tidak jelas menguraikan kerugian tersebut maka gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan berkaitan dengan ketentuan mengenai ganti rugi tersebut diatas, berikut ini dikutip beberapa Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: "Dalam surat gugatan baik posita maupun

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan No. 119/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”

- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: “...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat pada prinsipnya adalah membantah memori banding dari Pembanding /Penggugat dan sebaliknya mendukung dan membenarkan secara keseluruhan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil bantahan dalam kontra memori banding tersebut.

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan diatas, maka, putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg tanggal 12 Maret 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan demikian Pengadilan Tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, maka pihak Pembanding semula Penggugat dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding dibebankan membayar biaya perkara.

MENGINGAT ;

1. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stbl. No.1927/227 RBg, Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ;
4. Dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

DALAM PROVISI:

- Menguatkan Putusan Provisi Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg tanggal 12 Maret 2018, yang dimintakan banding tersebut ;

**Halaman 38 dari 40 halaman Putusan No.
119/PDT/2018/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menguatkan eksepsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg tanggal 12 Maret 2018, yang dimintakan banding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Trg tanggal 12 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari tanggal**November 2018** oleh kami **ARTHUR HANGEWA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H.** dan **EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 119/PDT/2018/PT.SMR tanggal 20 September 2018, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari tanggal**November 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Drs.GUSTI TAUFIK, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SOESILO ATMOKO, SH, MH.

ARTHUR HANGEWA, SH.

2. EDWARD HARRIS SINAGA, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan No. 119/PDT/2018/PT.SMR



Drs.GUSTI TAUFIK, SH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Materai putusan | : Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp5.000,00 |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | : <u>Rp139.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |